

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan unsur yang mempunyai peranan penting dalam setiap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Urgensi dari entitas lingkungan hidup itu sendiri menjadi suatu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh negara dalam cakupan internasional, lebih khusus bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsentrasi terhadap lingkungan hidup, memang sejatinya menjadi *point of view* bagi seluruh negara internasional. Pasalnya mustahil manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi, hidup tanpa berdampingan secara langsung dengan entitas yang bernama lingkungan hidup. Dengan demikian wajib bagi setiap manusia yang sejatinya dikarunia akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu menjaga dan melestarikan kelangsungan lingkungan hidup.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan slogan Negara Agraris, Negara Maritim, dan Negara Hukum, mempunyai konsentrasi lebih terhadap entitas lingkungan hidup. Konsentrasi tersebut diwujudkan dengan adanya regulasi-regulasi yang mengatur tata kelola dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, seperti: Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang No. 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan masih banyak lagi regulasi-regulasi yang mengatur aspek lingkungan hidup.¹

Upaya memberikan perhatian kepada aspek lingkungan hidup tidak hanya difokuskan pada perumusan regulasi saja, melainkan juga dilengkapi dengan lembaga-lembaga baik dalam ruang lingkup lembaga negara maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *scope*-nya terfokus pada konteks lingkungan hidup. Dalam ruang lingkup lembaga negara atau pemerintahan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni: KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sementara dalam ruang lingkup yayasan atau LSM, entitasnya lebih dominan dan lebih luas dari yang lingkungannya nasional hingga ke mancanegara, seperti: WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), GREENPEACE, WG Tenure (*Working Group on Forest Land Tenure*), FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat), KEHATI (Keanekaragaman Hayati Indonesia), PEKA Indonesia (Peduli Konservasi Alam Indonesia), YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara), dan lain sebagainya².

Adanya konsentrasi lebih terhadap aspek lingkungan hidup yang begitu masif bertujuan untuk mengelola, melindungi, dan melestarikan kelangsungan lingkungan hidup, baik itu di dunia internasional pada umumnya maupun di Indonesia pada khususnya. Meskipun dalam fakta lapangan menunjukkan

¹ Hisyam Khalid, 2020, *Apa Saja Peraturan Perundangan Lingkungan Hidup di Indonesia?*, <https://environment-indonesia.com/apa-saja-peraturan-perundangan-lingkungan-hidup-di-indonesia/>, (diakses pada Selasa, 25 Oktober 2022, pukul 20:12 WIB).

² Jati Ratna Arifah, 2022, *10 NGO dan Yayasan Lingkungan Paling Terkenal di Indonesia*, <https://lindungihutan.com/blog/10-ngo-dan-yayasan-lingkungan-di-indonesia/>, (diakses pada Kamis, 27 Oktober 2022, pukul 05:13 WIB).

pengadaan lembaga-lembaga baik GO (*Government Organization*) maupun NGO (*Non-Government Organization*) telah menggalakan berbagai upaya pelestarian lingkungan hidup, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Argumentasi tersebut didasari dengan munculnya sektor-sektor perindustrian yang pada dasarnya dibangun guna memotorisasi pergerakan roda perekonomian nasional, dan sebagai sumber pendapatan masyarakat Indonesia yang beralih profesi dari sektor agraris dan/atau maritim ke sektor perindustrian³.

Perkembangan perekonomian yang dipelopori dengan munculnya sektor-sektor perindustrian selain membawa dampak-dampak positif, ternyata juga menciptakan sumber problematika baru. Kemunculan problematika ini, berasal dari sisa-sisa zat atau sisa bahan mentah yang dibuang. Unsur bahan mentah atau zat sisa inilah yang kemudian disebut sebagai limbah.⁴ Pada dasarnya berdasarkan jenis senyawanya, limbah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni: limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)⁵. Problematika baru yang muncul sejak dibangunnya sektor perindustrian adalah berkaitan dengan limbah B3 yang dibuang sembarangan pada lokasi-lokasi berdekatan dengan pemukiman masyarakat sekitar, dan tidak dibuang melalui fase pengolahan terlebih dahulu yang pada akhirnya dapat menimbulkan munculnya berbagai macam penyakit dan/atau gangguan-gangguan lainnya pada masyarakat.

³ Novy Yandari Nurlaily dan Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Media of Law and Sharia*, Vol. 3, No. 3 (2022), hlm. 256.

⁴ *Ibid.*

⁵ Faqihah M Itsnaini, 2021, *Pengertian Limbah, Karakteristik, dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya/2>, (diakses pada Jum'at, 28 Oktober 2022, pukul 19:19 WIB).

Bicara mengenai problematika yang timbul karena faktor limbah B3, sejatinya ketentuan-ketentuannya telah ada pada regulasi konstitusi di Indonesia. Tetapi bila melihat kepada fakta lapangan, memberikan suatu gambaran yang menunjukkan bahwa dewasa ini pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan hidup masih saja terjadi. Seperti kejadian yang pernah terjadi sekitar tiga tahun lalu, tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2020, seorang Direktur Utama dari PT Nirmala Tipar Sesama (PT NTS) di Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup berupa *dumping* (pembuangan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)⁶. Bentuk pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut berupa membuang Limbah B3 yang dapat menyebabkan kontaminasi logam berat pada tanah, yang kemudian telah dianalisa laboratorium dan menunjukkan bahwa sampel tanah telah terkontaminasi zat-zat logam berat seperti senyawa hexavalent chromium, arsen, tembaga, seng, nikel, tambang, barium, dan merkuri. Indikasi Limbah B3 yang dibuang oleh pelaku delik pidana tersebut antara lain jenis *sludge* minyak, minyak kotor, dan *bottom ash*.⁷

Kejadian serupa juga pernah terjadi pada tanggal 18 Mei 2022, di mana telah terverifikasi oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup terjadi pelanggaran terhadap lingkungan hidup atas kasus *dumping* Limbah B3 dalam kawasan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) dan pembukaan kebun sawit ilegal,

⁶ Octa Dandy Saiyar, 2020, *Buang Limbah B3 dan Cemari Lingkungan Di Bekasi, Dirut PT NTS Ditahan Gakkum KLHK*, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/39>, (diakses pada Jum'at, 28 Oktober 2022, pukul 22:20 WIB).

⁷ Serafina Indah Chrisanti, 2020, *Dirut PT Nirmala Tipar Sesama Tersangka Pencemaran Lingkungan*, <https://seitimes.com/dirut-pt-nirmala-tipar-sesama-tersangka-pencemaran-lingkungan/>, (diakses pada Jum'at 28 Oktober 2022, pukul 22:25 WIB).

di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Tim PPLH Balai Gakkum memverifikasi penemuan Limbah B3 berupa: botol bahan kimia, *sludge* IPAL, filter oli bekas, filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, peralatan medis, kemasan dan obat kadaluwarsa, limbah elektronik (*cartridge printer*), cetakan print sablon, serta kain majun.⁸

Informasi mengenai contoh-contoh kasus di atas dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana terhadap lingkungan hidup, yang secara jelas ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan mengenai pidana pada UUPPLH dijelaskan pada BAB XV Ketentuan Pidana yang termuat dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Kemudian berkaitan dengan pelaku tindak pidana pada kasus-kasus tersebut dilakukan oleh korporasi, ketentuannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pengaturan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korporasi pada UUPPLH, mulanya belum dijelaskan secara eksplisit, hanya penjelasan mengenai pemberian sanksi pidana saja yang dijelaskan secara khusus pada UUPPLH tepatnya pada Pasal 116 sampai dengan Pasal 120. Dengan demikian dapat dikatakan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi belum dapat diterapkan begitu saja bila menggunakan regulasi tersebut. Dengan

⁸ Siaran Pers, 2022, *Gakkum KLHK Tahan Dua Tersangka Kasus Dumping Limbah B3 Dan Pembukaan Kebun Sawit Ilegal*, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4887, (diakses pada Jum'at, 28 Oktober 2022, pukul 22:32 WIB).

diesahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, memberikan payung hukum baru bagi para penegak hukum di Indonesia dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan delik pidana.⁹

Pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, jelas kiranya sangat dibutuhkan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Melihat peran, pengaruh, dan kemampuan korporasi dalam bertindak jauh lebih besar daripada orang-perseorangan, maka pertanggungjawaban pidana yang akan diberikan pun juga akan berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada orang-perseorangan. Dengan diberlakukannya PERMA RI No. 13 Tahun 2016 tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* (Regulasi hukum yang bersifat khusus mengesampingkan regulasi hukum yang bersifat umum). Hal itu bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban hukum yang mengutamakan asas berkeadilan.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan aturan dan/atau penjelasan mengenai tindakan pelanggaran terhadap lingkungan hidup sebagaimana yang termaktub pada UUPPLH dan Perma RI No. 13 Tahun 2016, jelas kiranya dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Mengacu pada kejadian-kejadian lapangan sebagaimana yang telah dijelaskan

⁹ Ronaldi, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindakan Perusakan Lingkungan Hidup Di Bidang Kelautan", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), hlm.7.

sebelumnya memberikan sebuah penjelasan secara spesifik, bahwasanya suatu pelanggaran yang terjadi merupakan *impact* (pengaruh) dari keberadaan korporasi. Pengaruh yang dihasilkan juga menjelaskan adanya spesifikasi terhadap hal ihwal yang menjadikan suatu lingkungan hidup dapat tercemar, yakni karena akibat dari adanya Limbah B3. Berkaitan dengan spesifikasi terhadap pelaku delik lingkungan hidupnya adalah korporasi, maka dapat dikatakan bahwa pelaku di sini bertindak sebagai subjek hukum. Adapun keberadaan dari Limbah B3 yang menjadi material khusus dalam permasalahan yang diakibatkan oleh korporasi tersebut, bertindak sebagai objek hukumnya.

Peninjauan terhadap spesifikasi subjek dan objek hukum, juga memberikan penjelasan secara khusus mengenai upaya penyelesaian permasalahan yang telah atau tengah terjadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang diberikan pun juga difokuskan pada perihal yang secara spesifik memberikan penjelasan dan pengaturan terhadap korporasi dan Limbah B3.

Dalam upaya pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, tentu membutuhkan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang nantinya digunakan sebagai rujukan untuk memutuskan perkara. Dalam hal ini, hakim berperan sebagai aktor utama untuk memberikan pertimbangan hukum kepada para pelaku delik pidana lingkungan hidup apakah para pelaku delik pidana lingkungan hidup akan dikenai pertanggungjawaban atau tidak, pelaku akan dikenai sanksi pidana atau administratif, atau justru dibebaskan karena tidak bersalah atau mempunyai alasan pemaaf sebagai dalih bahwa pelaku tidak melakukan suatu tindak pidana lingkungan hidup. Untuk menentukan

pertimbangan-pertimbangan tersebut, seorang hakim tentunya membutuhkan adanya faktor-faktor yang memprakarsai bahwa pelaku delik pidana lingkungan hidup akan dikenai pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian mengenai permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka telah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengusung judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH LIMBAH B3”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang diusung dan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis membagi rumusan masalah menjadi dua substansi, yaitu:

- a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3?
- b) Apa saja faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana bagi korporasi yang mencemari lingkungan hidup dengan limbah B3?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman pidana bagi korporasi yang mencemari lingkungan hidup dengan limbah B3.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperluas cakrawala pengetahuan dan kemampuan dalam menentukan paradigma terkait dengan Ilmu Hukum yang secara spesifik mengkaji bidang hukum pidana lingkungan hidup, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Serta sebagai upaya sumbangsih suatu paradigma penulis, kepada penulis lain yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka sikap batin bagi para korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, dan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia akan kesadaran untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan terkhusus akibat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Serta sebagai salah satu acuan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan solusi atau upaya penegakan hukum bila mana kasus pencemaran lingkungan hidup akibat dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun masih saja terjadi.

E. Tinjauan Pustaka

a) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana juga merupakan bentuk dari pengejawantahan makna dalam bahasa Belanda

“*Torekenbaaheid*”, dan dalam bahasa Inggris “*Criminal Liability/Criminal Responsibility*”.¹⁰ Menurut Moeljatno, dalam penerapannya seseorang tidak akan dapat dipertanggungjawabkan jika tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Di samping itu, tidak selalu delik pidana itu dapat dikenai sanksi pidana.¹¹

Menurut perspektif Simons, pelaku dapat dikatakan telah melakukan kesalahan bila beberapa hal yang menyangkut diri pelaku telah dicapai dan ditentukan, yaitu: kemampuan dalam bertanggungjawab, adanya hubungan kejiwaan antara pelaku, kelakuan beserta akibat yang ditimbulkan, dan adanya unsur *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan/kelalaian).¹² Dalam perumusannya, Simons juga mengemukakan bahwa delik yang dilakukan harus merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari norma dan nilai hukum, kemudian perbuatan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan dipermasalahkan oleh pelaku delik yang bersangkutan.¹³ Oleh karena itu, unsur kesalahan dipandang sebagai faktor yang dapat memprakarsai seseorang pelaku delik pidana dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.¹⁴

Berdasarkan doktrin para ahli di atas, dapat ditarik benang merah bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban

¹⁰ Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 13.

¹¹ Moeljatno, 1987, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 155.

¹² Simons dalam, E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, hlm. 162.

¹³ Aryo Fadlian, *Op. Cit.*

¹⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 4.

yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang di dalamnya mengandung unsur kesalahan. Adapun bila tidak ditemukan unsur kesalahan dalam tindak pidana tersebut, maka seseorang yang melakukannya belum berarti harus dipidanakan.¹⁵

b) Korporasi

Kata korporasi secara etimologi merupakan perwujudan dari bahasa latin “*corporatio*”. *Corporatio* merupakan kata benda dari kata kerja *corporate* dengan imbuhan “*tio*” yang asal katanya adalah *corpus* yang mempunyai makna badan atau membadankan. Maksud dari kata badan ini bukan merujuk pada bagian tubuh manusia secara harfiah, melainkan analogi dari badan yang diperoleh dari perbuatan manusia sebagai lawan dari badan manusia.¹⁶

Pengertian korporasi secara harfiah dalam bahasa Belanda *corporatie* dan dalam bahasa Inggris *corporation*, di mana kedua kata tersebut berasal dari turunan kata yang sama *corporatio*, sehingga pemaknaan antar keduanya pun juga tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian kata korporasi jika ditinjau dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris mempunyai makna hasil dari pekerjaan yang membadankan atau badan yang dianalogikan sebagai manusia yang dalam pengertiannya dapat diartikan “kehidupan” dan “kematian”. Kehidupan dan kematian yang

¹⁵ Suharto R. M., 1996, *Hukum Pidana Materiel: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 106.

¹⁶ Soetan K. Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta, Pembangunan, hlm. 83.

dimaksudkan pada korporasi adalah, bahwa korporasi itu dapat hidup ataupun mati jika dihadapkan pada suatu putusan hakim.¹⁷

Definisi dari korporasi mempunyai batasan yang cukup erat kaitannya dengan kondisi masalah dalam hukum perdata. Hubungan tersebut disandingkan dengan pengertian korporasi secara terminologi yang dihubungkan dengan istilah badan hukum (*rechtsperson*). Sementara itu, istilah badan hukum itu sendiri identik dengan bidang hukum perdata.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Perma RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Mengenai pemaknaan korporasi secara terminologi, merupakan sekumpulan kelompok manusia atau gabungan dari kekayaan yang terorganisasi secara terstruktur bisa berbentuk badan hukum, bisa juga bukan badan hukum. Adapun definisi dari korporasi menurut beberapa pakar hukum dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁹

1) Satjipto Raharjo:

Korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan tersebut diciptakan dari *corpus* sebagai struktur fisiknya, dan *animus* sebagai struktur yang dimasukkan pada hukum, sehingga badan hukum tersebut dapat mempunyai kepribadian yang kuat. Dengan demikian, hidup dan matinya badan hukum ditentukan oleh hukum.

¹⁷ Muliadi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

¹⁸ Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perarian Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

¹⁹ Satjipto Raharjo, Guthman dan Dougal dalam, Nunung Mahmudah, *Ibid*, hlm. 24-25.

2) Guthman dan Dougal

Suatu struktural dari adanya asosiasi, yang di dalamnya memuat beberapa orang dalam unit legal yang independen, dengan kepribadian yang menjunjung tinggi adanya *personalitas legal* sehingga dapat memungkinkan dirinya menjalankan suatu bisnis, mempunyai properti dan mampu melakukan kontrak bisnis dengan koneksi antar agen beserta cabang-cabangnya.

Berdasarkan uraian-uraian doktrin mengenai definisi dari korporasi di atas, dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diidentifikasi oleh hukum pidana sebagai manifestasi dari hukum perdata (*rechtperson*), di mana eksistensinya dipengaruhi oleh hukum yang di dalamnya memuat otoritas yang terstruktur dengan baik sehingga mampu menjalankan kewajiban dan memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Dengan demikian dapat diartikan pula bahwa korporasi dapat berperan sebagai subyek hukum, di mana peran tersebut dapat diketahui berdasarkan eksistensi dari korporasi yang dapat menjalankan kewajiban dan memperoleh hak.

c) **Lingkungan Hidup**

Pengertian lingkungan hidup, sejatinya telah dijelaskan pada salah satu regulasi yang ada di Indonesia. Penjelasan mengenai pengertian dari lingkungan hidup tersebut, dijelaskan secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tepatnya pada bagian BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang

berbunyi: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Makna alam, dalam perspektif ilmu ekologi memberikan penjelasan bahwa alam merupakan tatanan atau struktur kehidupan yang saling berkaitan antara satu sama lain. Maksud dari struktur kehidupan di sini adalah, bahwa setiap unsur kehidupan selalu hidup dalam proses penyesuaian diri dengan dipengaruhi oleh adanya asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi.²⁰

Para pakar juga mengungkapkan pendapatnya terkait definisi dari lingkungan hidup di samping pengertian yang sudah dijelaskan dalam UUPPLH. Beberapa diantaranya antar lain:²¹

a. Munadjat Danusaputro

Lingkungan hidup merupakan seluruh benda beserta kondisinya termasuk manusia beserta tingkah laku atau perbuatannya, di mana seluruh unsur tersebut berada dalam suatu ruang dan saling mempengaruhi kelangsungan hidup.

b. Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang di dalamnya memuat seluruh unsur kehidupan maupun tidak hidup.

²⁰ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 7.

²¹ Muhammad Danusaputro, Otto Soemarwoto dalam, Portal Tataruang, 2022, *Pengertian Lingkungan Hidup dan Jenisnya*, <https://www.tataruang.id/2022/05/23/pengertian-lingkungan-hidup-dan-jenisnya/>, (diakses pada Minggu, 06 November 2022, pukul 20:39 WIB).

Keseluruhan perspektif mengenai definisi lingkungan hidup yang telah dikemukakan oleh para ahli memberikan satu kesimpulan, yang pada pokoknya apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah suatu ruang atau tempat yang di dalamnya terdapat keseluruhan unsur kehidupan baik itu manusia maupun makhluk hidup lainnya, dan benda-benda mati. Di mana keseluruhan unsur tersebut akan saling mempengaruhi, dan saling berkaitan. Sehingga akan membentuk suatu hubungan atau interaksi dalam kelangsungan proses kehidupan.

d) Pencemaran Lingkungan

Kelangsungan lingkungan hidup di era millennial tidak luput dengan adanya pencemaran yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara sadar maupun tidak sadar. Tidak dapat dimungkiri bahwa hanya manusialah satu-satunya makhluk yang mampu melakukan pencemaran lingkungan, karena tidaklah mungkin bila hewan dan/atau tumbuhan melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Hal itu menjadi suatu bukti, bahwa manusia juga merupakan makhluk yang mempunyai adidaya atau kuasa terhadap lingkungan yang berada di sekitarnya.

Pada dasarnya pencemaran lingkungan merupakan permasalahan serius yang menjadi tanggung jawab bagi seluruh umat manusia. Permasalahan yang timbul akibat dari pencemaran lingkungan dapat mengganggu kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Hal itu dikarenakan dengan adanya pencemaran lingkungan, keseimbangan dalam tata ruang lingkungan hidup menjadi tidak stabil akibat terkontaminasi

unsur-unsur yang dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup di dalam ruangan tersebut.

Pencemaran lingkungan hidup mampu menimbulkan ketidakstabilan tata ruang lingkungan hidup, sebagaimana dalam definisi dari pencemaran lingkungan hidup itu sendiri yang memberikan keterangan bahwa terlampauinya unsur-unsur dalam tata ruang lingkungan hidup mampu menjadikan lingkungan hidup tercemar. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam UUPPLH Pasal 1 angka 14, yang berbunyi: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Tidak hanya pada regulasi yang terdapat pada konstitusi Negara Republik Indonesia, para ahli juga merumuskan penjelasan mengenai definisi dari pencemaran lingkungan hidup. Beberapa diantaranya yaitu:²²

- a. R.T.M Sutamihardja menyebutkan, bahwa pencemaran lingkungan merupakan penambahan berbagai macam bahan ke dalam lingkungan hidup, yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dan biasanya bersifat mengganggu dan memberikan pengaruh buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup.

²² R.T.M Sutamihardja, Sastra Wijaya dalam Si Manis, 2022, *Pengertian Pencemaran Lingkungan: Penyebab, Jenis, Dampak, dan Cara Mengatasinya*, <https://www.pelajaran.co.id/pencemaran-lingkungan/>, (diakses pada Senin, 07 November 2022, pukul 18:34 WIB).

- b. Sastra Wijaya menambahkan, pencemaran lingkungan terjadi akibat munculnya penyimpangan pada lingkungan dan memberikan pengaruh buruk pula pada lingkungan.

Dengan demikian dapat diuraikan mengenai definisi dari pencemaran lingkungan hidup berdasarkan intisari yang diambil dari UUPPLH beserta pendapat para ahli, bahwasanya pencemaran lingkungan merupakan suatu aktivitas masuk atau dimasukkannya zat-zat dan/atau organisme yang melebihi batas tata ruang lingkungan sehingga dapat memberikan pengaruh buruk bagi kelangsungan lingkungan hidup itu sendiri.

e) Limbah B3

Pada prinsipnya limbah merupakan zat-zat sisa atau bahan mentah yang pada umumnya sudah tidak lagi digunakan atau dibuang, akan tetapi pada suatu zat tertentu dapat dikelola atau didaur ulang. Ketentuan mengenai Limbah B3 secara khusus diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencabut PP No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Penjelasan mengenai definisi dari Limbah B3, disebutkan pada Pasal 1 angka 69, yang sebelumnya dijelaskan secara spesifik terlebih dahulu mengenai definisi dari Bahan Berbahaya dan Beracun, serta definisi dari Limbah itu sendiri. Bahan Berbahaya dan Beracun diperjelas pada Pasal 1

angka 67, yang berbunyi: “Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”. Angka 68 menjelaskan definisi dari Limbah itu sendiri, “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”, dan pada angka 69 menjelaskan makna sesungguhnya dari frasa Limbah B3, yakni: “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3”.

Menurut Darsono, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan sisa-sisa kegiatan produksi yang di dalamnya mengandung B3, baik itu sifatnya maupun kuantitasnya yang dapat mempengaruhi lingkungan serta membahayakan bagi kesehatan.²³ Dikutip dari sebuah jurnal karangan Tentrami Hayuning dan Sudarmaji, yang mengutip salah satu hasil penelitian dari Ia Natul Mukhlisoh yang mana dalam penelitiannya memberikan penjelasan terkait definisi dari Limbah Berbahaya dan Beracun dari seorang pakar yang bernama Watts. Definisi tersebut menjelaskan bahwasanya Limbah B3 merupakan sekumpulan limbah padat yang terkombinasi disebabkan karena kuantitas dan konsentrasi dari adanya zat-zat yang bersifat kimiawi, di mana akibat yang

²³ V. Darsono, 2013, *Panduan Pengelolaan Green Industry*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 245.

dapat ditimbulkan tak jarang bisa menyebabkan kematian dan menimbulkan adanya penyakit yang sukar untuk disembuhkan. Hal itu, disebabkan oleh pengelolaan yang tidak mumpuni dan tidak tepat, baik dari segi pengumpulan, penyimpanan, maupun dalam pembuangan.²⁴

F. Metode Penelitian

Untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dibahas, maka dibutuhkan adanya metode yang memenuhi kaidah-kaidah dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah salah satunya dalam Penulisan Hukum ini. Adapun beberapa kaidah yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini, adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dengan melakukan telaah kajian terhadap kepustakaan dan/atau bahan hukum sekunder semata.²⁵ Di mana dalam pelaksanaannya, peneliti menelaah kaitannya dengan dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap korporasi. Urgensi dari penelitian jenis ini, dimaksudkan untuk menemukan korelasi konsistensi antara regulasi dengan literatur-literatur lain.

b) Pendekatan Penelitian

²⁴ Tentrami Hayuning Ichtiakhiri dan Sudarmaji, "Pengelolaan Limbah B3 dan Keluhan Kesehatan Pekerja Di PT. INKA (Persero) Kota Madiun", *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. 8, No. 1, (2015), hlm. 119.

²⁵ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Humanus*, Vol. 16, No. 1, (2015), hlm. 84.

Untuk menemukan jawaban penelitian yang dilakukan atas suatu permasalahan yang terjadi, maka upaya yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dengan berbasis pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Dalam melakukan upaya pendekatan perundang-undangan, peneliti mengkaji setiap regulasi yang berlaku. Di mana dalam substansinya membahas dan mengatur pokok bahasan yang selaras dengan topik pembahasan yang diteliti oleh peneliti. Upaya ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan harmonisasi antara ketentuan perundang-undangan satu dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur atau memberikan penjelasan terhadap suatu fokus permasalahan yang sama dengan topik bahasan.

Berkaitan dengan pendekatan kasus, peneliti berupaya untuk mengkaji dan mempelajari suatu kasus yang dalam suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *inkracht*. Dalam hal ini, peneliti berupaya untuk merumuskan argumentasi hukum yang diselaraskan dengan kasus-kasus konkrit berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

c) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berbasis pada jenis penelitian yuridis normatif ini adalah dengan menggunakan data-data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang beberapa diantaranya

telah dipaparkan sebelumnya, dan diterapkan lagi pada pembahasan selanjutnya. Bahan-bahan yang terdapat pada data sekunder tersebut, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Berupa suatu peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain berupa hukum positif yang berlaku yang mana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- h. Putusan Pengadilan Nomor 247/Pid.B.LH/2021/PN Sng

i. Putusan Pengadilan Nomor 635/Pid.Sus/LH/2022/PN Btm

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, artikel ilmiah atau artikel jurnal, penelitian-penelitian terdahulu seperti skripsi dan/atau thesis, dan bahan-bahan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mana dapat berwujud dokumen-dokumen yang memuat informasi hukum, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4) Wawancara

Sumber data yang diambil dari wawancara adalah melalui sesi tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber. Narasumber dari penelitian ini bernama Ibu Laily Fitria S.H., M.H. Beliau merupakan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memberikan validasi, koreksi, serta masukan terkait penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, lebih menitikberatkan pada sumber-sumber literatur. Konsep yang diterapkan pada penelitian ini sepenuhnya didasarkan pada riset kepustakaan (*library research*) yang diperkuat dengan adanya validasi dari narasumber. Konsep ini digunakan sebagai dasar guna menjalankan teknis pengumpulan data

dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan problematika atau topik masalah yang dibahas.

Selain peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bagian dari bahan hukum primer, tentu literatur-literatur lainnya juga digunakan dalam pengumpulan data ini, seperti halnya: artikel jurnal, buku-buku, makalah, skripsi atau thesis terdahulu, dan bahan-bahan hukum lainnya yang mana bahan hukum tersebut merupakan bagian dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Setelah dilakukannya penelusuran yang disertai dengan mempelajari bahan-bahan hukum tersebut, maka hal-hal yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan mencoba membangun perspektif-perspektif yang memuat argumentasi hukum.

e) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, sebagai tahap lanjutan setelah melakukan pengumpulan data adalah analisis data secara kualitatif. Implementasi penggunaan teknik analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang digunakan dari bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier, dan kemudian dikorelasikan dengan sumber hukum materil yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat disertai dengan perspektif peneliti berkaitan dengan argumentasi hukum yang telah dibangun.

Hasil analisis dari koherensi antara seluruh bahan yang telah dianalisis diuraikan secara deskriptif. Sehingga dapat mempermudah dalam menarik kesimpulan dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan logis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini. Penulis upayakan untuk menjabarkan terlebih dahulu paradigma/kerangka berpikir dari penulisan skripsi ini sebagaimana dituangkan dalam bentuk sistematika penulisan skripsi berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I ini, menjadi *muqadimah* (permulaan) yang memuat uraian secara global dalam penulisan skripsi ini. Uraian-uraian tersebut dituangkan dalam bentuk: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI

Pada BAB ini, memuat variabel-variabel pertama yang disesuaikan dengan judul skripsi. Penjelasan terhadap variabel pertama ini difokuskan kepada pembahasan secara general mengenai: pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian tindak pidana korporasi, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, pengertian pertimbangan hakim, dan dasar-dasar pertimbangan hakim.

BAB III : TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada BAB ini, memuat variabel-variabel kedua yang disesuaikan dengan judul skripsi. Penjelasan terhadap variabel kedua ini difokuskan kepada pembahasan secara general mengenai: pengertian dan klasifikasi tindak pidana lingkungan hidup, subjek hukum tindak pidana lingkungan hidup, dampak pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3, dan sanksi pidana pelaku pencemaran lingkungan menggunakan limbah B3.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

BAB ini merupakan inti dari penulisan skripsi, yang memuat hasil beserta analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil dan analisis yang dilakukan, *pertama* pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup yang Diakibatkan Oleh Limbah B3 yang berisi: Putusan Pengadilan Nomor 247/Pid.B.LH/2021/PN Sng 118; Putusan Pengadilan Nomor 635/Pid.Sus/LH/2022/PN Btm; Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perbandingan Putusan Nomor 247/Pid.B.LH/2021/PN Sng dan Putusan Nomor 635/Pid.Sus/LH/2022/PN Btm; beserta Hasil Analisisnya. Kemudian yang kedua, berisi pembahasan tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Hukuman Pidana Bagi Korporasi yang Mencecemari Lingkungan Hidup Dengan

Limbah B3. Dari pembahasan tersebut memuat 2 (dua) substansi yakni: Pertimbangan Hakim dari Aspek Yuridis dan Pertimbangan Hakim dari Aspek Non-Yuridis.

BAB V : PENUTUP

BAB ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang telah dilakukan, yang mana di dalamnya memuat adanya kesimpulan disertai saran dari penulis, kemudian daftar pustaka yang menjadi acuan referensi dalam penulisan skripsi ini, serta lampiran-lampiran yang dirasa diperlukan.